



**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR : 527 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS DAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN**

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf a dan huruf d, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka dalam rangka meningkatkan pengelolaan Taman Kanak-Kanak yang semula dikelola oleh masyarakat/ Pemerintah Desa menjadi Taman Kanak-Kanak yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, dipandang perlu mengubah status dan nama Satuan Pendidikan Dasar Anak Usia Dini;
- b. bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dianggap layak dan memenuhi syarat untuk dilakukan perubahan status dan nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status dan Nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
 12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Status dan Nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Perubahan status dan nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilaksanakan dengan mengubah status Taman Kanak-kanak Swasta menjadi Taman Kanak-kanak Negeri, dengan ketentuan sebagai berikut :
- proses belajar mengajar, dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - segala aset Taman Kanak-kanak yang semula dikelola oleh masyarakat/ Pemerintah Desa beralih menjadi aset Taman Kanak-kanak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 20 NOVEMBER 2019



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BUTON SELATAN

NOMOR : 521 TAHUN 2019

TANGGAL : 20 NOVEMBER 2019

TENTANG : PERUBAHAN STATUS DAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN BUTON SELATAN

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI		ALAMAT		KET
	LAMA	BARU	DUSUN/DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	
1.	TK Swasta 1 Nurhayat Lawela	TK Negeri 1 Lawela	Desa Lawela	Batauga	
2.	TK Swasta Cahaya Kabura-Burana	TK Negeri 1 Lawela Selatan	Desa Lawela Selatan	Batauga	
3.	TK Swasta 1 Busoa	TK Negeri 1 Busoa	Kelurahan Busoa	Batauga	
4.	TK Swasta 2 Tunas HarapanBusoa	TK Negeri 2 Busoa	Kelurahan Busoa	Batauga	
5.	TK Swasta Al-Hikmah	TK Negeri 1 Lakambau	Kelurahan Lakambau	Batauga	
6.	TK Swasta Dharma Wanita Laompo	TK Negeri 1 Laompo	Kelurahan Laompo	Batauga	
7.	TK Swasta 1 PKK Laompo	TK Negeri 2 Laompo	Kelurahan Laompo	Batauga	
8.	TK Swasta 1 Masiri	TK Negeri 1 Masiri	Kelurahan Masiri	Batauga	
9.	TK Swasta 2 Amalia Masiri	TK Negeri 2 Masiri	Kelurahan Masiri	Batauga	
10.	TK Swasta Hidayah	TK Negeri 1 Molagina	Kelurahan Molagina	Batauga	
11.	TK Swasta 1 Majapahit	TK Negeri 1 Majapahit	Kelurahan Majapahit	Batauga	
12.	TK Swasta 1 Lampanairi	TK Negeri 1 Lampanairi	Desa Lampanairi	Batauga	
13.	TK Swasta 1 Poogalampa	TK Negeri 1 Poogalampa	Desa Poogalampa	Batauga	
14.	TK Swasta 1 Bola	TK Negeri 1 Bola	Desa Bola	Batauga	
15.	TK Swasta Sinar Sejuk	TK Negeri 1 Gunung Sejuk	Desa Gunung Sejuk	Sampolawa	
16.	TK Swasta 1 PGRI Tongali	TK Negeri 1 Tongali	Desa Tongali	Siompu	

17.	TK Swasta 1 PGRI Biwinapada	TK Negeri 1 Nggulanggula	Desa Nggulanggula	Siompu	
18.	TK Swasta Al Muhajirin Batuawu	TK Negeri 1 Batuawu	Desa Batuawu	Siompu	
19.	TK Swasta Al-Ikhlas Karae	TK Negeri 1 Karae	Desa Karae	Siompu	
20.	TK Swasta PGRI Al-Munir Biwinapada	TK Negeri 1 Biwinapada	Desa Biwinapada	Siompu	
21.	TK Swasta Nurul Ita	TK Negeri 1 Molona	Desa Molona	Siompu	
22.	TK Swasta Al Akbar	TK Negeri 1 Lamaninggara	Desa Lamaninggara	Siompu Barat	
23.	TK Swasta Lalowatu	TK Negeri 1 Lalole	Desa Lalole	Siompu Barat	
24.	TK Swasta Nurhidayah	TK Negeri 1 Lipu	Desa Lipu	Kadatua	
25.	TK Swasta Tunas Muda Kapoa	TK Negeri 1 Kapoa	Desa Kapoa	Kadatua	

